



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771  
Website : <http://dpmtsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmtspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmtspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER**  
**NOMOR : 503.10/0014/SIPD/DPMTSP/03/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknisdari Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-457/PERTEK-SIPD/DPMTSP/II/2022**, Tanggal **21 Maret 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. RIZKY AULIA**

Tempat / Tanggal Lahir : BAU-BAU, 24 NOVEMBER 1993  
Alamat Tempat Tinggal : KELURAHAN KASIPUTE, KECAMATAN RUMBIA  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : UNIVERSITAS HALU OLEO  
Tahun Lulus : 2019  
Tempat Praktik : KLINIK SAHABAT MEDIKA  
Alamat Praktik : DESA MARGA JAYA, KECAMATAN RAROWATU UTARA  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 7421100120221832  
Tanggal Akhir STR : 24 November 2024  
Untuk Bekerja Sebagai : DOKTER

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER ini **berlaku sampai tanggal 124 November 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melaporkan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER.



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
PembinaUtamaMuda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Dokter (SIPD), Nomor  
503.10/0014/SIPD/DPMPSTP/03/2022, Tanggal 22 Maret 2022  
telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang  
tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			